

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Warzuk¹, Dadang Suprijatna², Muhammad Aminullah³

¹Warzuk, warzuk28@gmail.com

²Dadang Suprijatna, dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Muhamad Aminullah, muhamad.aminuloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Model *restorative justice* juga memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh pihak kepolisian untuk menyederhanakan proses penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai konsep, norma, asas, dan dogma-dogma. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk meperkuat argumen peniliti. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesimpulan diketahui bahwa perkara tindak pidana yang dapat menerapkan *Restorative Justice* yaitu Perkara pidana tindak pidana anak, Tindak pidana lalu lintas, Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Sistem, Hukum, Pidana

PENDAHULUAN

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun

dalam kehidupan bermasyarakat selama ini masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan rasa yang tidak aman dan berbagai bentuk asusila lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam sebuah negara hukum, hukumlah yang menjadi patokan aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga setiap aktivitas manusia dinilai berdasarkan ketentuan hukum atau atas dasar peraturan-peraturan hukum.²

Hukum sebagaimana dimaksud meliputi norma, kaidah, asas perturan perundang-undangan. Semua elemen itu membentuk hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.³

Hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi hukum sebagai alat yang memberikan solusi atas segala persoalan yang terjadap dalam masyarakat dan negara, sehingga pencapaian hukum bukan untuk memberikan hukuman yang sebesar-besarnya kepada pelaku tindak kriminal dan pelanggar.

Salah satu bentuk implementasi hukum sebagai alat yang memberikan solusi tanpa adanya penghukuman adalah dengan *restorative justice*.

Restorative justice adalah bentuk penyelesaian masalah melalui diskusi, upaya perdamaian, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.67.

² Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.3.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.159.

karena hukum bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *restorative justice* bisa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk menghindari proses penyelesaian tindak pidana secara formal melalui peradilan pidana. Dalam hukum semua elemen memiliki peran dan kedudukan yang sama untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana ketentuan konstitusi. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan. "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Oleh karena itu, semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam proses penyelesaian perkara pidana secara non litigasi apalagi kondisi masyarakat yang sangat kompleks dan beragam menjadi peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat.⁶

Hadirnya Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 tahun 2021 tentang syarat, tata cara serta pengawasan, penghentian, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *Restorative Justice*.

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk dapat menggunakan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.3.

⁵ Dadang Suprijatna, "Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

⁶ Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020, Hlm.58.

dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyelidikan

Penyeledikan merupakan tahap pertama untuk membuat terang suatu kejadian apakah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan atas usaha penyelidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Penyelidikan merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum, oleh karena itu pada tahap penyelidikan penyelidik perlu mengumpulkan bukti untuk mendefenisikan suatu kejadian.

2. Penangkapan

Setelah melakukan proses penyelidikan dan mengetahui secara jelas bahwa suatu kejadian merupakan peristiwa pidana berdasarkan bukti yang kuat dan jelas, dan mengetahui pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan.

3. Penahanan

Jika dalam upaya penangkapan berhasil, maka pelaku akan ditahan agar tidak melarikan diri atau menghindari proses hukum. Penahanan dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atau atas kebijakan hukum demi proses penegakan hukum. Penahanan dilakukan tanpa merugikan pelaku dengan berdasarkan atas asas praduga tak bersalah.

4. Penyidikan

Selanjutnya adalah proses penyidikan. Penyidikan merupakan upaya penyidik dalam membuat terang terhadap kasus yang ditangani, yaitu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam kasus, motive, dan tujuan melakukan suatu tindak pidana.

Dengan penyidikan, penyidik akan memperoleh keterangan yang jelas atas suatu perkara pidana, apabila sudah memperoleh bukti yang jelas dan data yang kuat, serta keterangan yang jelas, maka akan diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

5. Penuntutan

Pada tahap penuntutan, pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada JPU untuk penuntutan. JPU akan mempelajari berkas perkara sebagai dasar untuk melakukan penuntutan dalam sidang perkara. Penuntutan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan HAM.

6. Persidangan

Persidangan merupakan proses hukum yang menghadirkan hakim, JPU, Kuasa Hukum, Terdakwa, dan saksi. Dalam persidanganlah proses hukum akan menentukan siapa yang salah dan hukuman yang dijatuhkan, yang ditentukan oleh hakim dengan mendengar JPU yang merupakan hasil dari proses penyidikan.

7. Putusan dan vonis

Putusan adalah tahap akhir dari proses persidangan dalam pengadilan. Putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetap dan semua orang harus tunduk dan patuh menjalankannya. Bagi pihak yang keberatan atas putusan hakim, dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

8. Banding dan Kasasi

Upaya hukum selanjutnya yang dimaksud adalah banding dan kasasi. Banding adalah pengajuan perkara pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Negeri.

Kasasi adalah pengajuan perkara pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung (MA). Jika semua proses peradilan pada tingkat

dibawah sudah dilakukan maka masih ada kesempatan untuk mengajukan ada MA. Pada tingkat MA juga masih ada Peninjauan Kembali (PK), jika hakim dalam memutuskan perkara dianggap keliru atau ada dorongan tertentu.

9. Pelaksanaan Hukuman

Jika sudah ada putusan dan divonis maka terdakwa akan menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Proses peradilan tersebut tentunya membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan proses yang lama. Sehingga perlu adanya upaya lain yang dapat ditempuh agar menyederhanakan proses.

Salah satu penyederhanaan proses penegakan hukum adalah dengan *Restorative Justice*, konsep ini merupakan hasil dari Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364, 373, 379, 482, 384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-.

⁷ Made Sugi Hartono dan Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*, Volume 6 No.1. 2020.

“*Restorative Justice*” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an.⁸

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative Justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.

Tingginya tingkat selera konsumsi yang tidak diimbangi dengan tingkat produksi dan penggajian atau prestasi kerja yang wajar menimbulkan masalah sosial tersendiri bagi penduduk di Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Sementara tata ruang, penggunaan kekuatan ilegal untuk menduduki tanah-tanah dalam wilayah kota yang bukan miliknya atau fasilitas-fasilitas lainnya, dan kemunculan wilayah-wilayah pemukiman liar dan kumuh yang berfungsi sebagai kantong-kantong kemiskinan seakan menjadi pensosialisasian kriminalitas, kenakalan dan kejahatan remaja serta *alkoholisme*.⁹

Berbagai permasalahan sosial ini kian berkembang tidak terkendali diakibatkan ketidakmampuan daya dukung lingkungan. Secara keseluruhan masalah-masalah tersebut juga turut mendorong

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, Hlm.132.

⁹ Mujiarto Karuk, *Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Polda Metro Jaya, Jakarta, 2013, Hlm.2

terwujudnya lingkungan hidup yang tidak kondusif bagi warga Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Bahkan dapat meresahkan karena berbagai persoalan terus menerus muncul, berkembang, dan menjadi laten dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Persoalan ini kian pelik tatkala berhadapan dengan kondisi masyarakat Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor yang sangat heterogen. Dengan demikian penanganan masalah-masalah yang muncul tidak bisa diseragamkan atau disamaratakan antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya, atau satu masalah dengan masalah lainnya yang berada di Kecamatan Bogor Selatan. Dari sisi kriminalitas, di wilayah hukum Polsek Bogor Selatan ini ada empat kejahatan, yaitu pencurian, perampokan, perkelahian, dan narkoba.

Keempat kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang bersama. Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan jajarannya Polsek Bogor Selatan tersimpulkan bahwa di wilayah hukumnya ada tiga permasalahan kontijensi yang patut diwaspadai. Yaitu permasalahan kontijensi yang disebabkan manusia, permasalahan kontijensi yang disebabkan alam, dan permasalahan kontijensi yang diakibatkan kerusakan infrastruktur. Semua ini mau tidak mau telah menjadi karakteristik kerawanan daerah di wilayah hukum Polsek Bogor Selatan.

Dalam upaya menerapkan *restorative justice* berdasarkan Perkap, PerMA, dan Per Jaksa Agung, sementara, pidana yg di RJ-kan diatur dalam KUHP. masa Perkap, PerMA, dan Per Jaksa Agung mengalahkan KUHP yg levelnya undang-undang.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bogor Kota, November 2023

Hal ini menunjukkan dengan menerapkan model penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* lebih cepat dan sederhana tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data lapangan yang peneliti peroleh sebelumnya, terdapat beberapa perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah *Restorative Justice* di Polsek Bogor Selatan

No	Tahun	Kasus	Jumlah RJ
1	2020	Penganiayaan	3
2	2021	Pencemaran Nama Baik	2
3	2022	Pencurian	1
4	2023	KDRT	2

Sumber: Polsek Bogor Selatan (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, maka model *restorative justice* juga memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh pihak kepolisian untuk menyederhanakan proses penegakan hukum.

Berdasarkan data tersebut, maka *restorative justice* perlu didalami secara ilmiah sehingga menjadi solusi terhadap penyelesaian perkara yang ringan dan bahkan nanti pada perkara tindak pidana khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis dan bukan merupakan penelitian orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti melalui prosedur yang ilmiah untuk mencari data penelitian, analisis dan interpretasi data sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai konsep, norma, asas, dan dogma-dogma. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk meperkuat argumen peniliti.¹¹ Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti.

Penelitian yuridis normatif melakukan pengkajian yang mendalam tentang isi hukum, dan menjadikan fakta lapangan sebagai bahan untuk menyesuaikan dengan hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin dalam mengkaji masalah penelitian. Bahwa pendekatan normatif ini dipakai karena setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat harus dilihat relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin sehingga peneliti mempunyai kerangka analisis yang baik dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu sebuah analisis dengan penyajian data secara deskripsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hasil kajian terhadap objek penelitian yang kaji. Data dinarasikan dalam bentuk paparan yang memuat hasil pemikiran peneliti,

¹¹Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

pendekatan yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami secara detail konsep yang peneliti hasilkan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:¹²

- a. Data primer terdiri dari wawancara dan observasi.

Data ini merupakan data yang akan diolah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat ahli serta argumen penulis untuk menarik kesimpulan.

- b. Data sekunder terdiri dari:¹³

data yang diperoleh melalui literatur akan dijadikan rujukan untuk memperkaya wawasan peneliti dalam menganalisis masalah atau objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Restorative justice dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya KUHP, UU Kepolisian, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 tahun 2021 tentang syarat, tata cara serta pengawasan, penghentian, penyelidikan dan

¹² T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm.106.

¹³ Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.141.

penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum.

Dalam KUHP Pasal 1 ditegaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dipidana apabila sudah ditentukan perbuatannya dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hukum dikenal dengan asas legalitas.

Perbuatan pidana yang dimaksud menurut Bambang Purnomo mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Upaya penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan terhadap para pelaku pidana yang termasuk orang dewasa, tetapi juga dilakukan terhadap para remaja, baik itu berupa kenakalan remaja ataupun yang sudah menjerumus ke arah kejahatan.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemedanaan. Bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Penyidikan di Polsek Bogor Selatan menemukan bahwa, penerapan *Restorative Justice* di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%.¹⁵ Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* ini tidak terlepas dari upaya-

¹⁴Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm.89

¹⁵ Wawancara dengan IPDA R. Guruh Saputra, Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 20 Desember 2022, Pukul. 10.30. WIB.

upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Bogor Selatan. Dalam upaya penerapan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan, Polsek Bogor Selatan menyediakan penyidik yang sudah memenuhi kriteria, yakni:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik .
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kriminalitas.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana¹⁶

Selain terdapatnya penyidik yang sudah memenuhi kriteria dan jumlah yang memadai tersebut di atas, Polsek Bogor Selatan juga sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik bahwa tujuan diadakannya *Restorative Justice* di tingkat penyidikan, yakni:¹⁷

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
2. Menyelesaikan perkara di luar proses peradilan
3. Menghindarkan pelaku dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku

Restorative Justice dalam tingkat penyidikan yang ada di Polsek Bogor Selatan dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses *Restorative Justice* akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat

¹⁶Wawancara dengan AIPDA Erwin BB, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 20 Desember 2022, Pukul. 13.10. WIB.

¹⁷ *Ibid.*

penyidikan penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep *Restorative Justice*.¹⁸

Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan *Restorative Justice*, Polsek Bogor Selatan telah mempertimbangkan kategori tindak pidana. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target.

Terkait beberapa hal tersebut di atas yang merupakan hasil dari penelitian maka dapat dikatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* dengan segala kendalanya sudah terbilang efektif di tingkat penyidikan dalam hal ini Polsek Bogor Selatan. Dalam Berita Acara *Restorative Justice* disebutkan nama Penyidik dan Penyidik Pembantu, Pihak-pihak dalam proses *Restorative Justice* dan Isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari:¹⁹

- 1) Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
- 2) Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;
- 3) Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak. Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/Wali Pelapor/Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara *Restorative Justice* ke Penuntut

¹⁸ Wawancara dengan AIPTU Jaenudin, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 21 Januari 2024, Pukul. 09.30. WIB.

¹⁹ *Ibid.*

Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga. Perkara perdata, upaya damai merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundangundangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan "praktek" perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.²⁰

²⁰ Wawancara dengan IPDA R. Guruh Saputra, Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 20 Desember 2022, Pukul. 10.30. WIB.

Berdasarkan Perkap 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *Restorative Justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana.

Hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai social problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia Seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek hukum kehadiran pola penyelesaian melalui *Restorative Justice* menjadi alternatif baru dan membuka ruang bagi penegak hukum untuk memilih jalan yang lebih simpel dan cepat. Sebab keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.²¹

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri tersebut persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil.

Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.²² Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya,

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan AIPTU Jaenudin, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 21 Januari 2024, Pukul. 09.30. WIB.

diantaranya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas.²³

Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk jenis pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi pelaku tindak pidana yang menyebarkan konten ilegal, bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

B. Perkara Tindak Pidana Yang Dapat Menerapkan *Restorative Justice*

Ketentuan penerapan *Restorative Justice* dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan UU Peradilan Anak serta peraturan lainnya, terdapat berapa ketentuan tentang penerapan *restorative justice*, yaitu:

1. Perkara pidana tindak pidana anak
2. Tindak pidana lalu lintas
3. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
4. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana Ringan di Polsek Bogor Selatan yaitu:

²³ Wawancara dengan IPDA R. Guruh Saputra, Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 20 Desember 2022, Pukul. 10.30. WIB.

1. Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Selain itu pada beberapa kasus tindak pidana ringan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.²⁴
3. Kompetensi anggota dalam penerapan RJ perlu untuk ditingkatkan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah kendaraan yang memadai untuk mengurus dan menangani kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ karena wilayah yang cukup luas.

²⁴ *Ibid.*

5. Jumlah personil yang minim sehingga belum dapat secara maksimal menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana.
6. Kurangnya koordinasi antara anggota dan pihak keluarga korban atau tersangka dalam menangani kasus Ringan.

Agar dapat mengatasi hambatan yang dihadapi maka dilakukan upaya adalah:²⁵

1. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota dalam melakukan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, serta menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas agar dapat mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban.
3. Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain yang dapat mendukung agar tidak terjadi masalah.
4. Meningkatkan koordinasinya antara petugas.

²⁵ Wawancara dengan AIPTU Jaenudin, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan, pada 21 Januari 2024, Pukul. 09.30. WIB.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.
2. Perkara tindak pidana yang dapat menerapkan *Restorative Justice* yaitu Perkara pidana tindak pidana anak, Tindak pidana lalu lintas, Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak 1) Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara Cuma-Cuma; 2) Selain itu pada beberapa kasus tindak pidana ringan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku; 3) Kompetensi anggota dalam penerapan RJ perlu untuk ditingkatkan; 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung; 5) Jumlah personil yang minim, dan 6) Kurangnya koordinasi antara anggota dan pihak keluarga korban atau tersangka.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VI, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2014.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Danu Suryani dan Ruhimat, *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara*, Unida Pres, Bogor, 2023.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2019.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2012.

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013..

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, 2015.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2016.

Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. CV. Sinar Baru, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.

Jurnal/Literatur

Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law*

No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014.

Dadang Suprijatna, "Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.

Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim, Wayan Diana, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT* ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015.

Dadang Suprijatna, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Dadang Suprijatna, Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018.

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2018.

Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company* Saburai-IJSSD: *International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein

[Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2022.

John Rawls, *Justice As Fairness : Philoshopical Review*, 1954.

Made Sugi Hartono dan Rai Yuliantini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*, Volume 6 No.1. 2020.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , 2019.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01.

Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2014.

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, *Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012-11.

T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Wilbert Moore, *Source: American Sociological Review*, Vol. 10, No. 2, *Annual Meeting Papers*, 2014.